

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)

Oleh:

Henri Silalahi

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: henri.silalahi@gmail.com

Evita Isretno Israhadi

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: evita_isretno@borobudur.ac.id

ABSTRACT

The State Administrative Court (PTUN) has an important role as a control or supervision institution to ensure that decisions and/or legal actions taken by the government (bestuur) remain within the legal framework. There are cases of government actions that are detrimental to citizens, such as blocking data services and/or cutting off internet access in 4 cities/regencies in Papua Province. The problem in this research is the PTUN's authority to adjudicate government actions and the conformity of Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt with statutory regulations. The research method used is normative juridical. The results of this research are: a. The authority of the State Administrative Court in adjudicating government actions is in accordance with the General Explanation of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Article 1 number 18 of the law confirms that the PTUN has absolute authority to judge the actions of government officials or state administrators related to the implementation or non-implementation of concrete actions in the administration of government. Then, Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt was deemed to be in accordance with state administrative laws and regulations. Government actions in limiting internet access are considered unlawful acts by government bodies and/or officials because they violate Article 1 number 1 of Government Regulations in Lieu of Law Number 23 of 1959/UU Number 23 Prp of 1959 concerning Emergency Situations.

Keyword: absolute authority, actions of government, administrative court

A. PENDAHULUAN

Interkoneksi sebagai salah satu ciri dari abad informasi, telah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan demi menunjang produktivitas kerja bagi manusia, dikarenakan aktivitas manusia di dunia modern sangat memerlukan komunikasi dan informasi yang dapat menjangkau wilayah yang sangat luas tanpa dihalangi oleh batas negara.

Perkembangan dan kemajuan tersebut tentu dapat menimbulkan beberapa efek yang sifatnya positif maupun negatif, efek positif yang ditimbulkan antara lain adalah kecepatan dalam mengakses berbagai informasi baik dalam bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain lain, sedangkan efek negatif yang ditimbulkan antara lain adalah ancaman terhadap penghinaan melalui media *online*, ancaman terhadap keamanan

data pribadi, penyebaran hoax, pornografi, dan lain sebagainya. Baik dampak positif maupun dampak negatif dari penggunaan internet tersebut tidak terlepas dari jangkauan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Kebebasan mengakses informasi memang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tepatnya di Pasal 28F, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Kebebasan tersebut juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), dimana HAM mengakui adanya hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang tanpa hak asasi itu kita mustahil hidup sebagai manusia. Dalam hukum hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi.² Dimana HAM telah menjadi pusat revolusi demokratis yang telah menyentuh setiap bagian dari berbagai belahan dunia dalam beberapa tahun terakhir ini. Walaupun arus demokrasi telah mengalir dengan cepat, sistem demokrasi yang muncul masih menghadapi hambatan-hambatan yang menakutkan dalam menegakkan aturan-aturan hukum dan membentuk jaminan yang kokoh terhadap hak asasi setiap manusia.³

Peranan negara yang bertambah besar dalam usaha pembangunan mengakibatkan kian bertambah besar campur tangan negara dalam segala bidang kegiatan warga negara dengan dalih kepentingan umum atau demi kepentingan pembangunan, akibatnya sering terjadi konflik kepentingan antara negara dengan warga negara.⁴ Maka dalam situasi seperti ini, negara membentuk lembaga-lembaga negara guna menjalankan amanah konstitusi yaitu mencapai negara adil dan makmur, di sisi lain negara juga membentuk badan-badan peradilan guna menjadi pengawas terhadap jalannya pemerintahan tersebut, yang satu di antaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Pengawasan dan penegakan hukum berkeadilan yang dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Namun di samping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat. Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakkan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilannya.⁵

Kehadiran peradilan administrasi atau yang lebih dikenal sebagai Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peran yang sangat menonjol, yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas agar keputusan dan/atau tindakan-tindakan hukum dari pemerintah (*bestuur*) tetap berada dalam rel hukum, sehingga di samping sebagai pelindung hak warga masyarakat terhadap kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan oleh

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28F.

² Faisal Santiago dan Hendra Ekoputra, “Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm. 433.

³ Azis Budiarto, “Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, Desember 2016, hal. 431.

⁴ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008, hlm. 229

⁵ Megawati Barthos, “Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Juni 2018, hlm. 743.

aparatur pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan.⁶ Pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menguji tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Melalui pengujian di PTUN tersebutlah hukum akan memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga apabila PTUN mengabulkan gugatan warga negara tersebut maka badan dan/atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan bisa saja diperintahkan oleh pengadilan untuk mencabut ataupun mengoreksi keputusannya.

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan dengan tegas bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.⁷

Maksud dari kalimat “dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara” dalam pasal tersebut ialah dilihat dari titik berat kerugian formil maupun materil yang timbul terletak pada kepentingan warga yang dirugikan atas keputusan pejabat tata usaha negara tersebut. Keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur, yaitu penetapan tertulis, badan atau pejabat tata usaha negara, tindakan hukum tata usaha negara, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kongkret, individual, final, dan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁸

Gugatan yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFENet) ke PTUN Jakarta dengan objek gugatan *a quo*:

“Tindakan Pemerintahan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwitch* di beberapa di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) s.d. Pukul 20.30 WIT; Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 s.d. setidaknya-tidaknya tanggal pada 24 September 2019 pukul 23.00 WIT; Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 Pukul 23.00 WIT s.d. 9 September 2019 Pukul 18.00 WIB/20.00 WIT”.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah kewenangan PTUN dalam mengadili tindakan pemerintahan?
2. Apakah Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1).

⁸ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 47.

⁹ <https://kontras.org/2020/06/04/ptun-jakarta-menyatakan-pemutusan-akses-internet-di-papua-melanggar-hukum/>

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis terhadap penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹⁰ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun bahan-bahan pengetahuan ilmiah yang bersumber pada peraturan hukum dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hakikat Sengketa Tata Usaha Negara

Hukum Tata Negara adalah *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.¹¹

Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, yakni perbedaan di antara lembaga-lembaga negara dengan institusi agama seperti gereja dan lain-lain. Menurut kamus hukum Indonesia, Hukum Tata Negara dikenal juga sebagai *constitutional law* yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti ilmu hukum mengenai undang-undang dasar suatu negara yang biasanya meliputi struktur dan penyelenggaraan kekuasaan negara.¹²

Sengketa tata usaha negara secara eksplisit telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sebagai berikut:

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Sengketa tata usaha negara, pada mulanya merupakan satu-satunya terminologi yang menjadi kewenangan PTUN, namun seiring dengan perkembangan hukum, beberapa undang-undang kemudian secara kontributif menambahkan terminologi dan kewenangan PTUN, seperti sengketa keterbukaan informasi, sengketa administrasi, sengketa pengadaan tanah dan sengketa proses pemilihan umum.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.cit.*, hal. 29.

¹² Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 162.

¹³ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10.

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.¹⁴

Keputusan tata usaha negara merupakan objek gugatan yang sering disengketakan ke PTUN, dan dalam istilah dalam praktik hukum dikenal dengan istilah *beschking*.

2. Esensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Pada pokoknya, semua keputusan tata usaha negara berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan di atas merupakan ruang lingkup kewenangan PTUN. Dimana apabila menelisik lebih jauh, eksistensi dari PTUN ini adalah konsekuensi dari disepakatinya negara hukum Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana pasal tersebut menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Keberadaan sistem peradilan administrasi atau PTUN ini sangat penting dalam rangka penyelenggaraan sistem negara hukum Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Untuk semakin menegaskan PTUN itulah maka berbagai ketentuan mengenai undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara disempurnakan kembali melalui sesuai dengan semangat reformasi”.¹⁵

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menegaskan bahwa PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.¹⁶ PTUN mengadili suatu perkara gugatan yang dilayangkan oleh orang atau badan hukum perdata, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.¹⁷

PTUN akan mulai memeriksa perkara apabila segala upaya administratif telah dilakukan oleh pihak yang menggugat. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Berikut adalah teknis alur beracara di PTUN:

a. Prosedur Dimissal

Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan pemeriksaan *dismissal* yang dihadiri oleh Ketua PTUN dengan pihak berperkara. Pada agenda *dismissal* ini ketua PTUN berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan dapat dilanjutkan atau tidak disertai pertimbangan-pertimbangan hukum.

Terhadap penetapan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada PTUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan. Dalam hal perlawanan tersebut

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

¹⁵ Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 568

¹⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Op. Cit.*, Pasal 50.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55.

dibenarkan oleh PTUN, maka penetapan gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum.

b. Pemeriksaan Persiapan

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.¹⁸ Dan apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tidak dapat diterima tersebut maka tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.¹⁹ Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan persiapan maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Terhadap putusan PTUN dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

C. PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi Pada Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

Pada 19 Agustus 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan pelambatan akses internet di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat, dengan alasan mencegah penyebaran hoaks yang dapat memicu demonstrasi. Tindakan ini diikuti oleh pemblokiran layanan data secara menyeluruh di kedua provinsi tersebut pada 21 Agustus hingga 4 September 2019. Sebuah tim advokasi mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika serta Presiden Republik Indonesia. Gugatan tersebut mencakup tiga poin utama, yaitu: (a) pelambatan akses internet pada 19 Agustus 2019; (b) pemblokiran layanan data di 29 kota/kabupaten di Provinsi Papua dan 13 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat dari 21 Agustus hingga 4 September 2019; dan (c) perpanjangan pemblokiran di beberapa kota/kabupaten hingga 9 September 2019.

Pada dasarnya, gugatan ini menyoroti pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat yang mengakibatkan dampak serius terhadap kegiatan jurnalistik dan pelayanan publik. Penggugat berargumen bahwa tindakan ini melanggar hukum dan menghambat kebebasan pers serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Mereka merujuk pada ketentuan hukum terkait ujaran kebencian, hasutan, dan kewajiban pemerintah dalam memberikan akses informasi. Selain itu, mereka menilai bahwa Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I harus bertanggung jawab atas tindakan pembatasan internet yang dianggap cacat kewenangan, prosedur, dan substansi. Para Penggugat juga mencatat dampak konkret, termasuk kesulitan wartawan dalam menjalankan tugas, kerugian finansial bagi media, dan hambatan dalam layanan publik.

Pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan tindakan pemerintah melanggar hukum. Para Penggugat menyoroti dampak serius terhadap kebebasan pers dan pelayanan publik serta menuntut karena melanggar hak asasi warga negara. Gugatan ini menggambarkan perjuangan menjaga kebebasan pers dan akses informasi di Papua dan Papua Barat.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Op.Cit.*, Pasal, 63 ayat (1).

¹⁹ *Ibid.*, Pasal, 63 ayat (3) dan (4).

2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Tindakan Pemerintah yang Dilakukan Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

Kewenangan PTUN dalam mengadili tindakan pemerintahan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengalami perluasan. Ketentuan mengenai kewenangan PTUN dalam mengadili tindakan pemerintahan dijelaskan dalam alinea ke-5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa:

“Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap warga masyarakat, maka undang-undang ini memungkinkan warga masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara”.²⁰

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah PTUN, maka kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, dan yang dimaksud dengan Tindakan Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 di atas, maka tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat disengketakan ke PTUN, tetapi Tergugat I dalam kesimpulan di persidangan mendalilkan bahwa PTUN tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili sengketa *a quo*, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dikeluarkan dalam keadaan bahaya berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pokoknya pasal tersebut mengharuskan Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I harus menyatakan terlebih dahulu bahwa seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang lalu kemudian dapat melakukan tindakan pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya diatur bahwa pengumuman pernyataan atau penghapusan keadaan bahaya dilakukan oleh Presiden.²¹ Dalam pemeriksaan persidangan

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penjelasan Umum Alinea ke-5.

²¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Pasal 2 ayat (2).

di PTUN Jakarta, Tergugat I dan Tergugat II nyatanya tidak pernah mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Presiden atau Tergugat II telah menyatakan secara tertulis atau memutuskan bahwa seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang dalam hal ini sebagaimana wilayah yang dimaksud oleh penulis adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut PTUN adalah mengadili sengketa tata usaha negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 undang-undang tersebut menyatakan bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan yang dimaksud adalah PTUN, maka kewenangan PTUN kini bukan hanya mengadili sengketa tata usaha negara atau sengketa keputusan administrasi pemerintahan, namun juga mengadili sengketa tindakan administrasi pemerintahan.

Tindakan administrasi pemerintahan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Mahkamah Agung mengeluarkan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan administrasi pemerintahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut tindakan administrasi pemerintahan disebut sebagai tindakan pemerintahan.

Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Kompetensi absolut PTUN dalam mengadili sengketa *a quo* semakin kuat mengingat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan uraian analisis sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa pelambatan dan/atau pemutusan jaringan internet menurut Tergugat I dilakukan dalam rangka tujuan kemanfaatan yaitu untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), hasutan, ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA yang berpotensi menimbulkan kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara khususnya di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat dan dilakukan hanya terhadap layanan data seluler. Dimana pemutusan akses internet yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak didahului dengan keputusan Tergugat II yang menyatakan keadaan bahaya bagi sebagian atau seluruh wilayah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga objek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dalam situasi yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya, telah mengakibatkan hak asasi pihak lain yang bukan pelaku penyalahgunaan internet menjadi terabaikan bahkan terkurangi di antaranya kebebasan pers sebagaimana keterangan saksi Joni Aswita Putra yang menyatakan mengalami kesulitan dalam penayangan berita secara langsung akibat pemutusan layanan internet, saksi Ika Ningtyas Unggraini yang mengalami kesulitan melakukan verifikasi kebenaran fakta di Provinsi Papua dan Papua Barat, termasuk terganggunya sebagian aktivitas pemerintahan dan hak ekonomi masyarakat yang tergantung dari internet, karena itu Majelis berpendapat bahwa objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam keadaan yang secara hukum belum dinyatakan sebagai keadaan bahaya tersebut dari aspek substansi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak proporsional dalam suasana negara yang demokratis sebagai syarat ketiga pembatasan HAM.

Bahwa terdapat undang-undang yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Tergugat I untuk melakukan pelambatan dan pemutusan internet yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I. Karena tidak terdapat kekosongan hukum yang mengatur objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, sementara mengisi kekosongan hukum merupakan salah satu tujuan dilakukannya diskresi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dari perspektif diskresi, objek sengketa tidak memenuhi secara kumulatif tujuan diskresi sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dari aspek prosedur dan substansi, objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan tidak terpenuhinya secara kumulatif tujuan diskresi dan penggunaan diskresi tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka persyaratan diskresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menjadi tidak terpenuhi dalam objek sengketa.

Bahwa oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan,

maka tindakan pemerintahan Tergugat I dalam objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Dimana Tergugat II menyetujui tindakan Tergugat I yang menjadi objek sengketa, akan tetapi tidak melaksanakan kewenangannya untuk terlebih dahulu menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya.

Maka dikarenakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, Pasal 22 ayat (2) huruf b dan dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 pada bagian Menimbang huruf b, sehingga tindakan pemerintahan Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan.

D. PENUTUP

Akhir tulisan ini, yakni bagian penutup, akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan PTUN dalam mengadili tindakan pemerintahan hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 18 dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa PTUN memiliki wewenang mutlak untuk mengadili perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan atau ketidakpelaksanaan tindakan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Putusan Majelis Hakim dalam kasus Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT dianggap sesuai dengan peraturan perundang-undangan administrasi negara. Tindakan pemerintah membatasi akses internet dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, melanggar Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Pembatasan tersebut juga dianggap melanggar Pasal 22 ayat (2) huruf b dan Pasal 24 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunandi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azis Budiarto, "Pembangunan Politik Hukum Pasca Reformasi di Indonesia", *Lex Librium: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 No 1, Desember 2016.

- Faisal Santiago dan Hendra Ekoputra, “*Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal HAM, Vol 11 No 3, Desembers 2020.
- Megawati Barthos, “Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 2, Juni 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959/Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.
- <https://kontras.org/2020/06/04/ptun-jakarta-menyatakan-pemutusan-akses-internet-di-papua-melanggar-hukum/>